



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  
NOMOR 623 TAHUN 2021

TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
BOPTN PTKIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS LANJUTAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat BOPTN PTKIN Institut Agama Islam Negeri Kudus Lanjutan Tahun 2021 maka dipandang perlu di tetapkan nama-nama penerima bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat BOPTN PTKIN Institut Agama Islam Negeri Kudus Lanjutan Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat BOPTN PTKIN Institut Agama Islam Negeri Kudus Lanjutan Tahun Anggaran 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus tentang Penetapan Penerima Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat BOPTN PTKIN Institut Agama Islam Negeri Kudus Lanjutan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
  5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pendirian Institut Agama Islam Negeri Kudus;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

7. Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 178 / PMK.05 / 2018 tentang perubahan atas PMK Nomor 190 / PMK.05 / 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kudus;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Kudus;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7320 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP.DIPA-025.04.2.423636/2021 tanggal 23 November 2020;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BOPTN PTKIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS LANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam daftar Lampiran Keputusan ini sebagai penerima bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat BOPTN PTKIN Institut Agama Islam Negeri Kudus Lanjutan Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab penerima bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat BOPTN PTKIN Institut Agama Islam Negeri Kudus Lanjutan Tahun Anggaran 2021 adalah:
1. Menyusun rencana pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
  2. Melaksanakan seluruh kewajiban terkait Pengabdian Kepada Masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat;
- KETIGA : Segala pembiayaan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA IAIN Kudus Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP.DIPA-025.04.2.423636/2021 tanggal 23 November 2020, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Bantuan Kluster Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program Studi  
Pengabdian diberikan setinggi-tingginya Rp. 20.000.000.-

- KEEMPAT : Proses Pencairan Dana Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat BOPTN PTKIN Institut Agama Islam Negeri Kudus Lanjutan Tahun Anggaran 2021 dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yakni tahap I (pertama) sebesar 60% dan tahap II (kedua) sebesar 40%;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kudus  
Pada tanggal 05 April 2021



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kudus;
4. Kepala Biro AUAK IAIN Kudus;
5. Ka. Subbag. Keuangan dan BMN IAIN Kudus;



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR IAIN KUDUS  
NOMOR 623 TAHUN 2021  
TENTANG PENETAPAN PENERIMA  
BANTUAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT BOPTN PTKIN INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS LANJUTAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
BOPTN PTKIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS LANJUTAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	Pengusul	Judul	Kluster	Dana Penelitian
1	Atika Okta Melisa, S.Si., M.Sc. dan Hanik Malichatin, M.Pd.	Pemberdayaan Anggota Gubuk Warna Sebagai Agen Lingkungan Melalui Kegiatan Sedekah Sampah di Desa Karangmalang, Gebog - Kudus	Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	Rp. 20.000.000, -
2.	Didi Nur Jamaludin, M.Pd. dan Henry Setya Budhi, M.Pd.	Workshop Berkelanjutan Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Ipa dan Biologi Berbasis integrasi Ilmu Keislaman pada Kurikulum 2013	Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	Rp. 20.000.000, -



REKTOR,

MUNDAKIR

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR IAIN KUDUS  
NOMOR 623 TAHUN 2021  
TENTANG PENETAPAN PENERIMA  
BANTUAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT BOPTN PTKIN DENGAN  
PENCAIRAN DANA 60% INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI KUDUS LANJUTAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
BOPTN PTKIN DENGAN PENCAIRAN DANA 60%  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS LANJUTAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	Pengusul	Judul	Kluster	Pencairan 60%
1	Atika Okta Melisa, S.Si., M.Sc. dan Hanik Malichatin, M.Pd.	Pemberdayaan Anggota Gubuk Warna Sebagai Agen Lingkungan Melalui Kegiatan Sedekah Sampah di Desa Karangmalang, Gebog - Kudus	Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	Rp. 12.000.000, -
2.	Didi Nur Jamaludin, M.Pd. dan Henry Setya Budhi, M.Pd.	Workshop Berkelanjutan Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Ipa dan Biologi Berbasis integrasi Ilmu Keislaman pada Kurikulum 2013	Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	Rp. 12.000.000, -



REKTOR,

MUNDAKIR

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN REKTOR IAIN KUDUS  
NOMOR 623 TAHUN 2021  
TENTANG PENETAPAN PENERIMA  
BANTUAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT BOPTN PTKIN DENGAN  
PENCAIRAN DANA 40% INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI KUDUS LANJUTAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
BOPTN PTKIN DENGAN PENCAIRAN DANA 40%  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS LANJUTAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

<b>NO</b>	<b>Pengusul</b>	<b>Judul</b>	<b>Kluster</b>	<b>Pencairan 40%</b>
1	Atika Okta Melisa, S.Si., M.Sc. dan Hanik Malichatin, M.Pd.	Pemberdayaan Anggota Gubuk Warna Sebagai Agen Lingkungan Melalui Kegiatan Sedekah Sampah di Desa Karangmalang, Gebog - Kudus	Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	Rp. 8.000.000,-
2.	Didi Nur Jamaludin, M.Pd. dan Henry Setya Budhi, M.Pd.	Workshop Berkelanjutan Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Ipa dan Biologi Berbasis integrasi Ilmu Keislaman pada Kurikulum 2013	Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	Rp. 8.000.000,-



REKTOR,

MUNDAKIR